



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**SEKRETARIAT**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**  
**Seksi Kerjasama Desa**

<b>Dasar Hukum</b>  1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 2. Permendagri No. 96 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa 3. Perda Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa	<b>Nomor SOP</b>	DPMPEMDES/C/TADES/01
	<b>Tanggal Pembuatan</b>	2021
	<b>Tanggal Revisi 1</b>	
	<b>Tanggal Efektif</b>	2021
	<b>Disahkan oleh</b>	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa  <u>Alian, S.ST</u> Pembina NIP. 19690608 199403 1 012
<b>Nama SOP</b>	Pelayanan Kerjasama Antar Desa	
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	1. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Dinas 2. Memiliki kemampuan pengolahan data 3. Mamahami Peraturan Perundangan yang berkaitan	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b> 1. Lembar Kerja 2. Alat Tulis Kantor; 3. Komputer/Laptop, yang dilengkapi Printer 4. Peraturan perundangan terkait 5. Jaringan Internet	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b> 1. Kepala SKPD : Lembar Disposisi/Arahan; Tanda Tangan 2. Sekretaris SKPD : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kabid Penataan dan Kerjasama Desa : Lembar Disposisi; Paraf 3. Kasi Penataan : Lembar Disposisi; Paraf	
1. Jika SOP Pelayanan Kerjasama Antar Desa tidak dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan akan mengakibatkan tertundanya proses Kerjasama Antar Desa.		

